



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR 5 TAHUN 2019

**TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2018 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/094/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. bahwa berdasarkan pembasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah , maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825,);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah .

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan catatan agar dalam pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal 2 Agustus - 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA,



HINDUN

WAKIL KETUA,



KUNDARTO

WAKIL KETUA,



NUNUNG SUGIANTORO

WAKIL KETUA,



ACHMAD KHOZIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Pekalongan ;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan.